



PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Panca Artha Mandiri (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Perbekel Desa Dangin Puri Kauh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa Dangin Puri Kauh (Berita Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KAUH  
dan  
PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.939.394.790,23
2. Belanja Desa	Rp. 5.449.394.790,23
Surplus/(Defisit)	Rp. (510.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 510.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 510.000,000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

I. APB Desa;

#### Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar bias dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dangin Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh  
pada tanggal 31 Desember 2021

*PERBEKEL* DESA DANGIN PURI KAUH,

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,

PUTU SUMA ADE

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2021 NOMOR 8

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp	SUMBER DANA
1	2			
	4	PENDAPATAN		
	4 1	Pendapatan Asli Desa	6,250,000.00	
	4 2	Pendapatan Transfer	4,913,144,790.23	DD, ADD, BHP, BHR
	4 3	Pendapatan Lain lain	20,000,000.00	DLL
		JUMLAH PENDAPATAN	4,939,394,790.23	
	5	BELANJA		
<b>1</b>		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>2,301,171,770.00</b>	
<b>1 1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>2,033,438,970.00</b>	
1 1 01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	160,400,000.00	
1 1 01 5 1		Belanja Pegawai	160,400,000.00	ADD, BHP
1 1 02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	768,800,000.00	
1 1 02 5 1		Belanja Pegawai	768,800,000.00	ADD, BHP
1 1 03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53,838,720.00	
1 1 03 5 1		Belanja Pegawai	53,838,720.00	ADD
1 1 04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	293,884,950.00	
1 1 04 5 2		Belanja Barang dan Jasa	293,884,950.00	BHP, ADD, DLL
1 1 05		Penyediaan Tunjangan BPD	326,200,000.00	
1 1 05 5 1		Belanja Pegawai	326,200,000.00	BHP
1 1 06		Penyediaan Operasional BPD	27,206,000.00	
1 1 06 5 2		Belanja Barang dan Jasa	27,206,000.00	BHP
1 1 90		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	377,148,000.00	
1 1 90 5 2		Belanja Barang dan Jasa	377,148,000.00	BHP
1 1 93		Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	7,961,300.00	
1 1 93 5 2		Belanja Barang dan Jasa	7,961,300.00	
1 1 96		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel yang bersumber dari BKK	18,000,000.00	
1 1 96 5 1		Belanja Pegawai	18,000,000.00	BKK
<b>1 2</b>		<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>81,800,000.00</b>	
1 2 01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	48,250,000.00	
1 2 01 5 3		Belanja Modal	48,250,000.00	BHR
1 2 02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33,550,000.00	
1 2 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	33,550,000.00	BHP
<b>1 3</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>27,051,400.00</b>	
1 3 03		Pemutakhiran Profil Desa	7,117,000.00	
1 3 03 5 2		Belanja Barang dan Jasa	7,117,000.00	ADD
1 3 90		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	19,934,400.00	
1 3 90 5 2		Belanja Barang dan Jasa	19,934,400.00	ADD
<b>1 4</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>158,881,400.00</b>	
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	96,191,850.00	
1 4 01 5 2		Belanja Barang dan Jasa	96,191,850.00	ADD
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	62,689,550.00	
1 4 03 5 2		Belanja Barang dan Jasa	62,689,550.00	ADD
<b>2</b>		<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1,293,155,170.00</b>	
<b>2 1</b>		<b>Pendidikan</b>	<b>67,710,700.00</b>	
2 1 02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD	40,524,800.00	
2 1 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	40,524,800.00	DD
2 1 10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27,185,900.00	
2 1 10 5 2		Belanja Barang dan Jasa	27,185,900.00	ADD
<b>2 2</b>		<b>Kesehatan</b>	<b>562,299,070.00</b>	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu	449,985,170.00	
2 2 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	449,985,170.00	DD, S.DD
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	17,079,400.00	
2 2 03 5 2		Belanja Barang dan Jasa	17,079,400.00	DD, ADD, S.ADD
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70,020,300.00	
2 2 04 5 2		Belanja Barang dan Jasa	70,020,300.00	
2 2 92		Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN	15,426,000.00	
2 2 92 5 2		Belanja Barang dan Jasa	15,426,000.00	BHR
2 2 93		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,788,200.00	
2 2 93 5 2		Belanja Barang dan Jasa	9,788,200.00	ADD
<b>2 3</b>		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>11,490,000.00</b>	
2 3		Pembangunan Batas Desa	11,490,000.00	
2 3 20 5 2		Belanja Barang dan Jasa	1,490,000.00	
2 3 20 5 3		Belanja Modal	10,000,000.00	
<b>2 4</b>		<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>2,124,800.00</b>	
2 4 02		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	2,124,800.00	
2 4 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	2,124,800.00	ADD
<b>2 5</b>		<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>458,739,200.00</b>	
2 5 02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	410,754,400.00	
2 5 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	410,754,400.00	ADD
2 5 03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47,984,800.00	
2 5 03 5 2		Belanja Barang dan Jasa	47,984,800.00	ADD
<b>2 6</b>		<b>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7,016,200.00</b>	
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	7,016,200.00	
2 6 02 5 2		Belanja Barang dan Jasa	7,016,200.00	S.BHP

2	7			<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>183,775,200.00</b>		
2	7	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	183,775,200.00		
2	7	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	31,025,200.00	
2	7	02	5	3	Belanja Modal	152,750,000.00	S.ADD
3				<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>1,056,589,887.95</b>		
3	1			<b>Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>397,756,800.00</b>		
3	1	03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	386,636,200.00		
3	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	386,636,200.00	ADD
3	1	04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11,120,600.00		
3	1	04		Belanja Barang dan Jasa	7,770,600.00		
3	1	04		Belanja Modal	3,350,000.00		
3	1	07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat	0.00		
3	1	07		Belanja Barang dan Jasa	0.00		
3	2			<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>385,979,737.95</b>		
3	2	01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	94,841,100.00		
3	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	94,841,100.00	ADD, BHP, S.ADD
3	2	02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	36,826,620.00		
3	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	36,826,620.00	S.ADD
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	71,428,957.95		
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	71,428,957.95	ADD
3	2	04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	68,745,010.00		
3	2	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	68,745,010.00	S.BHR, S.BHP, S.ADD
3	2	90		Pembinaan Adat dan Keagamaan	63,219,650.00		
3	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	63,219,650.00	BHP, S.ADD
3	2	94		Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman	50,918,400.00		
3	2	94	5	2	Belanja Barang dan Jasa	50,918,400.00	BKK, S.BHR
3	3			<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>114,568,450.00</b>		
3	3	03		Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	71,806,450.00		
3	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	71,806,450.00	S.ADD
3	3	06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	24,336,000.00		
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	24,336,000.00	ADD, BHR, DLL
3	3	90		Penunjang Kegiatan Ekonomi Kreatif untuk Sekeha Teruna	18,426,000.00		
3	3	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,426,000.00	BKK, S.BHR
3	4			<b>Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>158,284,900.00</b>		
3	4	01		Pembinaan Lembaga Adat	0.00		
3	4	01		Belanja Barang dan Jasa	0.00		
3	4	02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17,829,300.00		
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	17,829,300.00	S.ADD
3	4	03		Pembinaan PKK	78,838,800.00		
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	78,838,800.00	S.ADD
3	4	04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	61,616,800.00		
3	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	61,616,800.00	S.BHP, S.BHR, S.ADD
4				<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>185,646,162.28</b>		
4	2			<b>Pertanian dan Peternakan</b>	<b>34,948,162.28</b>		
4	2	91		PRT Ketahanan Pangan Desa	34,948,162.28		
4	2	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	34,948,162.28	DD
4	3			<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5,899,600.00</b>		
4	3	02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3,403,000.00		
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,403,000.00	S.ADD
4	3	03		Peningkatan Kapasitas BPD	2,496,600.00		
4	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2,496,600.00	S.ADD
4	4			<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8,281,200.00</b>		
4	4	01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,374,800.00		
4	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4,374,800.00	S.ADD
4	4	02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,906,400.00		
4	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,906,400.00	S.BHP
4	5			<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>124,992,200.00</b>		
4	5	90		Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership	8,581,400.00		
4	5	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8,581,400.00	
4	5	91		Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Terampil	116,410,800.00		
4	5	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	116,410,800.00	DD
4	6			<b>Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3,150,000.00</b>		
4	6	02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3,150,000.00		
4	6	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,150,000.00	S.ADD
4	7			<b>Perdagangan dan Industri</b>	<b>8,375,000.00</b>		
4	7	04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/Kreatif	8,375,000.00		
4	7	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8,375,000.00	DD
5				<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>	<b>612,831,800.00</b>		
5	1			<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>2,757,600.00</b>		
5	1	00		Penanggulangan Bencana	2,757,600.00		
5	1	00	5	4	Belanja Tak Terduga	2,757,600.00	S.ADD, S.BHP
5	2			<b>Keadaan Darurat</b>	<b>1,674,200.00</b>		
5	2	00		Keadaan Darurat	1,674,200.00		
5	2	00	5	4	Belanja Tak Terduga	1,674,200.00	BHP
5	2			<b>Keadaan Mendesak</b>	<b>608,400,000.00</b>		
5	2	00		Keadaan Darurat	608,400,000.00		
5	2	00	5	4	Belanja Tak Terduga	608,400,000.00	S.ADD, DLL
				JUMLAH BELANJA	5,449,394,790.23		
				SURPLUS / (DEFISIT)	(510,000,000.00)		

		6	PEMBIAYAAN		
		6	1	Penerimaan Pembiayaan	510,000,000.00
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00
				SELISIH PEMBIAYAAN	510,000,000.00
				SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0.00

Denpasar, 31 Desember 2021  
 Perbekel Desa Wangin Puri Kauh,



Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE